

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM
ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)**

E. Tanti Alfareza Herdianti H.,¹ Muhamad Abas,² Zarisnov Arafat.³

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹hk18. tantialfarezaherdianti @mhs.ubpkarawang.ac.id

²muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

³zarisnov.arafat@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran / kontribusi / premi untuk mendapat penggantian atas resiko, kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Asuransi memiliki fungsi pengalih resiko. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai payung hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan untuk memberikan perlindungan berupa hak dan kewajiban kepada konsumen. Permasalahn dalam penelitian ini yaitu Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha pada asuransi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA. Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha pada asuransi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen dan memahami pertimbangan hakim pada perkara putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah dalam penyelesaian klaim asuransi atas hilangnya kendaraan bermotor yang bertentangan dengan dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Hak-hak konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen termasuk melindungi dari adanya perilaku negatif dari pelaku usaha. Selanjutnya Pertimbangan Hakim dalam Putusan mengacu pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Kemudian dalam pertanggung jawaban pelaku usaha telah dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak melakukan kewajibannya selaku pelaku usaha sehingga hak- hak konsumen tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Klaim, Asuransi, Perlindungan Konsumen

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS REGARDING INSURANCE CLAIMS FOR LOST GOODS IN CONNECTION WITH LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)

ABSTRACT

Insurance is an agreement between two or more people where the insured party pays dues / contributions / premiums to get reimbursed for risks, losses, damage, or loss that may occur as a result of unforeseen events. Insurance has a risk transfer function. This has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. As a legal umbrella, the Consumer Protection Act was enacted to provide protection in the form of rights and obligations to consumers. The problem in this research is what are the legal consequences for business actors in insurance according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and how are the judges' considerations in decision number 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA. While the purpose of this study is to find out the legal consequences for business actors in insurance according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and understand the judge's considerations in the decision case Number 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA. Researchers used qualitative methods with a normative juridical approach. The conclusion of this study is that in the settlement of insurance claims for loss of motorized vehicles that are contrary to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consumer rights are protected by Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, including protecting against negative behavior from business actors. Furthermore, the judge's considerations in the decision refer to article 1243 of the Civil Code which states that reimbursement of costs, losses and interest due to non-fulfillment of an agreement is obligatory, if the debtor, even though he has been declared negligent, continues to be negligent in fulfilling the said agreement, or if something must be given or done within the time that exceeds the specified time. Then in accountability the business actor has been qualified to commit an unlawful act, because he did not carry out his obligations as a business actor so that consumer rights were not fulfilled.

Keywords: Claims, Insurance, Consumer Protection

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

PENDAHULUAN

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses perekonomian, sebaiknya dapat menjamin kepastian hukum, baik dari segi mutu, jumlah, dan keamanan barang atau jasa. Kemandirian konsumen diuji untuk melindungi dirinya dari sikap perilaku pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam jual beli sangat erat hubungannya dengan perjanjian, baik itu lisan atau pun tertulis. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak yang menghasilkan hubungan hukum. Salah satu contoh dari perjanjian adalah asuransi atau pergantian kerugian dalam jual beli. Dengan demikian perjanjian berkaitan erat dengan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab dan menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau cara berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.

Peraturan mengenai klausula di bidang perlindungan konsumen tertera pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan bahwa tujuan dari larangan pencantuman klausula baku adalah larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan konsumen setara dengan pelaku usaha sesuai dengan kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menjadi payung hukum dalam implementasi suatu perjanjian, akan tetapi dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian apabila isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar keasusilaan dan ketertiban umum.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal semakin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya pengetahuan dan ilmu teknologi yang merupakan motor penggerak produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dengan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.¹

Pada kenyataannya pada praktik jual beli masih banyak diberlakukannya polis terutama pada asuransi jual beli kendaraan. Seperti pada kasus yang akan penulis kaji dan teliti lebih lanjut melalui studi putusan pada putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA yaitu tindakan pelanggaran hak konsumen dalam proses asuransi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Sinarmas Cabang Sidoarjo terhadap Khairul Anwar. Kasus ini bermula pada tahun 2019 dalam kasus ini Khairul Anwar kehilangan motor yang masih dalam tanggung jawab asuransi PT. Asuransi Sinarmas Cabang Sidoarjo. Dalam kasus ini pihak PT. Asuransi Sinarmas Cabang Sidoarjo menolak permintaan Khairul anwar mengklaim asuransi dengan alasan

bahwa kehilangan motor saat dipakai kegiatan komersil (gojek) maka dari itu tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hal yang terjadi sebenarnya adalah motor hilang saat berada dirumah dan bukan dalam kegiatan komersil (gojek).

Dalam hal ini, penggugat mengajukan klaim asuransi tetapi tergugat tetap menolak dengan alasan sehari – hari motor tersebut digunakan untuk ojek online. Bahwa penggugat merasa kecewa karena sudah ingkar janji tidak memenuhi kesepakatan yang sudah terdapat dalam perjanjian asuransinya, padahal seharusnya tergugat membayar sesuai nilai yang tertera pada polis yaitu sebesar Rp. 19.125.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan dari tindakan wanprestasi ini maka hakim memutus perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA menyatakan bahwa terdakwa PT. ASURANSI SINARMAS CABANG SIDOARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan wanprestasi. Hakim menghukum Tergugat dengan membayar klaim asuransi sesuai dengan yang diajukan penggugat sebesar

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.5

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

Rp.19.125.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Untuk menjaga keaslian penulisan ini, penulis memuat 2 penulisan sebelumnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Hervinda Serana Putri, Institus Agama Islam Negri (IAIN) Metro, “: Penyelesaian Klaim Asuransi Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Pada Pembiayaan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka menyebabkan timbulnya permasalahan hukum dan menimbulkan keinginan penulis untuk membahas dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi Atas**

Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen (studi putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA). Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah diatas sebagai pokok pembahasan adalah : 1.Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai klaim asuransi barang yang hilang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?, 2. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA tentang Penolakan Klaim Asuransi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif dan penelitian putusan. Data yang dapat dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat. Berdasarkan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

judul dan identifikasi masalah, penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut pemasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi (Perjanjian Klausula Baku) Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen (studi putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai klaim asuransi barang yang hilang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pentingnya perlindungan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman

kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah hak semua orang. Perlindungan hukum di Indonesia di wujudkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan. Bentuk dan kategorinya beragam, salah satu contoh perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum konsumen. Salah satu kebutuhan hidup yang tidak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi Resiko hampir selalu melekat dalam kehidupan manusia, maka kita harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya melalui suatu cara atau teknik-teknik tertentu agar dampak yang ditimbulkannya tidak berpengaruh terhadap tujuan atau kerugian manusia.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

Perusahaan Asuransi dalam membuat perjanjian harus adil, misalnya dalam hal tertanggung telah sepakat untuk membayar premi kepada Perusahaan Asuransi, maka Perusahaan Asuransi juga harus memberikan ganti kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah tertera di dalam polis. Seperti yang diketahui, pada masa sekarang ini banyak Perusahaan Asuransi yang menggunakan perjanjian baku dengan alasan untuk menghemat waktu dan agar prosesnya lebih cepat, tetapi dengan dipakainya perjanjian baku dalam hal asuransi, bukan berarti pihak tertanggung harus tunduk pada semua peraturan baru, tambahan ataupun terhadap perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Perusahaan Asuransi. Pihak tertanggung yang dirugikan oleh Perusahaan Asuransi dapat terlebih dahulu melakukan pengaduan kepada perusahaan asuransi tersebut agar masalahnya segera diselesaikan.

Apabila Perusahaan Asuransi melakukan perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada tertanggung maka tertanggung dapat menuntut penanggung bila dapat

membuktikan bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikan tersebut. Begitu pun apabila pihak tertanggung yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak penanggung, maka tertanggung tersebut dapat dituntut oleh pihak penanggung. Kemudian Khoirul Anwar selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang klaim ditolak, menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah tertanggung tidak sama sekali dan menyerahkan kasus ini kepada pengadilan. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Begitu pun apabila pihak tertanggung yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak penanggung, maka tertanggung tersebut dapat dituntut oleh pihak penanggung. Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi sebagai pihak tertanggung, dalam hal ini tertanggung berada dalam posisi sebagai konsumen yang menerima jasa pelayanan dari pihak asuransi yang telah memberikan jaminan terhadap segala kemungkinan peristiwa yang akan terjadi pada diri tertanggung. Walaupun undang-undang tersebut berjudul UU Perlindungan Konsumen, namun ketentuan di dalamnya lebih banyak mengatur tentang perilaku pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami, karena kerugian yang diderita oleh konsumen seringkali akibat dari pelaku usaha, sehingga

perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan bagi para pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal. Esensi dari undang-undang ini adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum.

Pengertian tentang perlindungan konsumen diartikan cukup luas, yaitu dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.”

Asas Kepastian Hukum : Dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Aturan aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung dalam Undang-Undang perlindungan konsumen ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar masing-masing pihak memperoleh keadilan, Oleh karena itu negara bertugas dan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

menjamin terlaksananya undang undang ini sesuai dengan bunyinya.²

Perlindungan hukum terhadap tertanggung merupakan penerapan dari berbagai hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak yaitu pihak tertanggung (nasabah) dan pihak penanggung (perusahaan asuransi). Hak Perusahaan Asuransi sebagai pelaku usaha dapat mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha. Namun, terlihat bahwa hak yang diberikan kepada konsumen Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih banyak dibandingkan dengan hak pelaku usaha

Pasal 6 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih banyak dari kewajiban konsumen Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Badan Mediasi Asuransi Indonesia yang telah terdaftar di OJK, maupun dengan mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen baik ke Pengadilan Negeri ataupun ke Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi yang terjadi.

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan resiko yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Resiko yang mungkin terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan dan kehilangan kendaraan bermotor akibat

² Irma Garwan, Muhamad Abas, Nanik M., *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG ATAS KEHILANGAN BARANG* . Vol. 6 No. 1 Justisi Jurnal Ilmu Hukum UBP Karawang, 2021. hal. 56. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/1423>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

berbagai sebab. Sejarah catatan hidup keseharian masing-masing individu, masing-masing orang mengalami berbagai macam resiko atau peristiwa yang tidak diinginkan namun tetap tidak terhindarkan. mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kerugian yang terjadi karena suatu peristiwa yang tidak terduga.

Dalam hal melindungi tertanggung maka harus dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban tertanggung di dalam bisnis asuransi agar tertanggung tau apa saja yang menjadi hak dan yang menjadi kewajibannya. Sengketa dalam asuransi terutama sengketa penolakan klaim asuransi ini sudah banyak terjadi. Salah satu penyebab sengketa penolakan klaim asuransi adalah perubahan aturan ataupun persyaratan yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi tanpa pemberitahuan ataupun persetujuan dari pihak tertanggungnya.

Apabila Perusahaan Asuransi melakukan perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada tertanggung maka tertanggung dapat

menuntut penanggung bila dapat membuktikan bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikan tersebut. Begitu pun apabila pihak tertanggung yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak penanggung, maka tertanggung tersebut dapat dituntut oleh pihak penanggung. Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi sebagai pihak tertanggung, dalam hal ini tertanggung berada dalam posisi sebagai konsumen yang menerima jasa pelayanan dari pihak asuransi yang telah memberikan jaminan terhadap segala kemungkinan peristiwa yang akan terjadi pada diri tertanggung. Walaupun undangundang tersebut berjudul UU Perlindungan Konsumen, namun ketentuan di dalamnya lebih banyak mengatur tentang perilaku pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami, karena kerugian yang diderita oleh konsumen seringkali akibat dari pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan bagi para pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal. Esensi dari undang-undang ini adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

agar konsumen terlindungi secara hukum.³

Kemudian hasil dari penelitian yaitu klaim yang diajukan ditolak, menyatakan bahwa pemenuhan terhadap hak dan kewajiban tertanggung dalam pengajuan klaim kendaraan bermotor di PT Asuransi Sinar Mas Cabang Sidoarjo adalah klaim yang diajukan tidak diterima atau dilakukan penolakan dikarenakan permohonan yang diajukan merupakan bagian pengecualian dari pertanggungan pihak asuransi. Saat mengajukan asuransi Kendaraan Bermotor yang klaim ditolak, menyatakan alasan pihak perusahaan asuransi menolak klaim adalah kendaraan yang hilang sehari-hari dipakai untuk ojek online (Gojek) dimana pengguna sepeda motor untuk ojek dapat dikategorikan sebagai penggunaan komersil. Sesuai dengan keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa dibutuhkan perlindungan hukum terhadap tertanggung salah satunya yaitu dalam

pemenuhan hak dan kewajiban terhadap si tertanggung.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan konflik tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Seiring dengan perkembangan dibidang ekonomi dan perdagangan yang semakin tumbuh pesat dengan diikuti transaksi bisnis yang tinggi, maka masyarakat menuntut untuk membuat perjanjian cepat, efisien dan efektif.

Dari tuntutan untuk membuat perjanjian yang cepat, efisien dan efektif inilah kemudian timbul istilah perjanjian/kontrak baku atau kontrak standar (*standard contract*) yaitu suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah

³ Neni Sri Imaniyati, Perlindungan Konsumen Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah, Jurnal Hukum Bisnis Volume 30 No 1, 2011, hlm.48-57.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

satu pihak, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau bahkan tanpa perubahan dalam klausula- klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula- klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.

Sehingga atas keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa pihak asuransi tidak memiliki suatu tanggung jawab atas benda yang telah diasuransikan kepadanya. Dari hal tersebut maka suatu kewajiban yang melekat terhadap pihak asuransi terabaikan. Dimana kewajibannya seharusnya memiliki itikad baik untuk menanggapi klaim dari si tertanggung. Beritikad baik dalam hal ini adalah dimana perilaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha beritikad baik mulai sejak produk tersebut dirancang diproduksi sampai pada tahap pengajuan

klaim. Oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini sangatlah besar dalam memberikan kenyamanan dan keamanan atas produk yang dihasilkan.

Kemudian hasil penelitian pada putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA, Khoirul Anwar RS Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang Klaim ditolak, menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor Di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Sidoarjo adalah tidak berjalan dikarenakan tertanggung tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima dikarenakan klaim yang diajukan menurut penanggung bukanlah termasuk jaminan penanggungan yang ditanggungnya sehingga tertanggung merasa kesulitan dalam melakukan klaim asuransi tersebut. Padahal persyaratan untuk mengajukan klaim sudah saya lengkapi, bahkan sampai surat keterangan Kepolisian yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut telah dicuri. Kemudian Khoirul Anwar selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang klaim ditolak, menyatakan bahwa upaya penyelesaian

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah bertanggung tidak sama sekali dan menyerahkan kasus ini kepada pengadilan.

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat, martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. Walaupun undang-undang tersebut berjudul UU Perlindungan

Konsumen, namun ketentuan di dalamnya lebih banyak mengatur tentang perilaku pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami, karena kerugian yang diderita oleh konsumen seringkali akibat dari pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan bagi para pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal. Esensi dari undang-undang ini adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum.⁴

Pengertian tentang perlindungan konsumen diartikan cukup luas, yaitu dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.”⁵

Perlindungan hukum terhadap tertanggung merupakan penerapan dari berbagai hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak yaitu

⁴ Ibid.

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

pihak bertanggung (nasabah) dan pihak penanggung (perusahaan asuransi). Menurut Prof. Dr. Notonegoro “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya”.⁶

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai jenis asuransi kerugian. Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih resiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab yang tidak tentu. Dapat juga terhadap resiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga berhubungan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Kerugian yang

terjadi dalam konteks perasuransian biasanya dinyatakan dalam bentuk kerugian ekonomi dan besarnya dinilai dalam satuan mata uang, meskipun dampak kerugian yang ditimbulkan oleh terjadinya resiko bisa menimpa harta benda dan jiwa manusia, namun hakim pengadilan biasanya menjatuhkan keputusannya ke dalam kerugian ekonomi dan menyatakan besarnya dalam satuan mata uang. Jadi berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan hukum atas penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Sidoarjo adalah jika tertanggung belum mendapatkan klaim asuransi maka kasus klaim asuransi ini akan menjadi permasalahan dan dapat diselesaikan sesuai kesepakatan dengan melalui jalur pengadilan.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA tentang Penolakan Klaim Asuransi

Sengketa mengenai penolakan klaim asuransi merupakan salah satu sengketa yang masuk dalam pelanggaran hukum perdata. Selain

⁶ Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH, Ilmu Hukum, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm. 131 ⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010. Mengenal Hukum, Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal 161

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

itu, penolakan klaim asuransi juga termasuk pada ranah perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan penolakan klaim asuransi tersebut dapat merugikan konsumen yaitu tidak terpenuhinya hak-hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi. Ada sembilan hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya hak tersebut dapat menuntut ganti rugi melalui proses litigasi. Namun jika melalui proses litigasi tidak menemui penyelesaian yang sesuai maka dapat melalui proses pengadilan. Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berlaku, ternyata pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih ditetapkan dalam gugatan konsumen. Perkara Khoirul Anwar melawan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Sidoarjo pada tahun 2019, merupakan perkara pelanggaran hak konsumen. Khoirul Anwar mengajukan gugatan akibat

hilangnya motor dengan mendasarkan pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus Khoirul Anwar selaku penggugat melawan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Sidoarjo selaku tergugat, hakim membahas dan mempertimbangkan permasalahan mengenai perbuatan tergugat yang telah ingkar janji tidak melakukan isi perjanjian antara penggugat dengan tergugat dan unsur perbuatan melawan hukum. Ceritanya bermula pada malam hari tanggal 21 Februari 2019, di Jasem RT.14 RW.02 Kel. Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kehilangan motor yamaha NMAX miliknya yang sedang diparkir di gang rumah saat malam hari sepulang dipakai untuk usaha ojek online dan penggugat baru mengetahui ketika hendak mengantar istri penggugat pergi ke pasar. Atas kejadian tersebut penggugat telah mengajukan klaim asuransi ke Tergugat namun klaim tersebut ditolak oleh Tergugat.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

Tergugat bersikukuh bahwa menolak klaim asuransi tersebut karena tidak sesuai dengan polis asuransi. Menurut tergugat penolakan ini terjadi dikarenakan kendaraan motor tersebut digunakan sebagai komersial bukan sebagai penggunaan pribadi. Kemudian pihak Penggugat membawa dua orang saksi yaitu Slamet Riyad dan Mustakim yang masing-masing saksi menerangkan bahwa sepeda motor milik penggugat yang telah hilang yaitu Yamaha NMAX kadang kala dipakai oleh penggugat untuk ojek online, namun sepeda motor penggugat tersebut pada waktu diparkir di rumahnya di waktu malam hari telah hilang dan atas kejadian tersebut penggugat telah mengajukan klaim asuransi ke Tergugat namun klaim tersebut ditolak oleh Tergugat dengan alasan penggunaan kendaraan yang diasuransikan tidak sesuai dengan polis asuransi dan terhadap penolakan tersebut Penggugat tidak terima dan mengajukan keberatan atau banding.

Dalam perkara ini selain pasal-pasal tentang perbuatan melawan

hukum, penggugat juga memasukan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penggugat dalam gugatannya memaparkan dalil bahwa merasa kecewa karena tergugat sudah ingkar janji tidak memenuhi kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian asuransinya, padahal seharusnya tergugat membayar sesuai nilai yang tertera di polis yaitu sebesar Rp.19.125.000. (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Pertimbangan majelis hakim yang penting digaris bawahi adalah bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa untuk melakukan ojek online (gojek) bukan merupakan pekerjaan tetap Penggugat tetapi hanya selingan dan keadaan ini dibenarkan oleh Penggugat, dengan demikian kegiatan ojek online (gojek) tersebut bukan merupakan pekerjaan tetap tetapi hanya sambilan sehingga sepeda motor tidak selalu dipakai untuk ojek online (gojek) atau tidak selalu dikomersilkan tetapi juga dipakai untuk urusan pribadi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

Majelis juga menegaskan menegaskan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan bahwa sepeda motor hilang pada waktu diparkir dirumahnya, dengandemikian menurut Hakim sepeda motor hilang tidak pada saat untuk ojek online (gojek), sehingga alasan Tergugat yang menolak klaim Penggugat karena kendaraan untuk dikomersilkan dan tidak sesuai dengan polis asuransi menurut Hakim tidak tepat oleh karena faktanya sepeda motor Penggugat hilang pada waktu diparkir dirumahnya bukan pada waktu dipakai untuk ojek online (gojek), sehingga perbuatan Tergugat yang menolak klaim Penggugat merupakan perbuatan yang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana dalam bukti dan dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji terhadap apa yang telah disepakatinya, dengan demikian untuk petitum angka 2 dikabulkan. Atas dasar pertimbangan itulah majelis hakim menghukum tergugat membayar ganti rugi materil

sebagaimana dalam polis yang telah disepakati yaitu sebesar Rp.19.125.000,- (Sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Dalam kasus ini, majelis hakim memberikan pertimbangan diatas bahwa tergugat melakukan ingkar janji kepada tergugat ditinjau dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan Hakim melihat bahwa konsumen telah dirugikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai klaim asuransi terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni hak-hak konsumen yang belum terpenuhi semuanya. Hak-hak konsumen dilindungi oleh dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk memberikan perlindungan hukum dan melindungi dari adanya perilaku negatif dari pelaku usaha. Dengan adanya Undang-Undang perlindungan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

konsumen maka memberikan kepastian hukum. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA tentang perlindungan konsumen dalam klaim asuransi barang yang hilang mengacu pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Kemudian dalam pertanggung jawaban pelaku usaha telah dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak melakukan kewajibannya selaku pelaku usaha sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi.

SARAN

Disarankan kepada pelaku usaha untuk membuat polis yang jelas serta mudah dimengerti agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pelaku usaha dan nasabah, Disarankan terhadap

pelaku usaha untuk lebih mementingkan serta memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Disarankan terhadap pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya selaku pelaku usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2017. Ahmad M, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Buku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

- Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Celina Tri Swi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku Satu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Johannes Gunawan, Bernadete M. Waluyo, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, Jakarta, 2021
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar, Kontrak Baku*, BPHN- Binacipta, Jakarta, 2002
- Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan Konsumen Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 30 No 1, 2011.
- Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH, *Ilmu Hukum*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satrio, *Hukum perikatan- Perikatan Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Sudikno M, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma, Jakarta, 2014. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999
Tentang Perlindungan
Konsumen

C. Sumber Lainnya

Arfando R, *Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Eksonerasi Yang*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA): E. Tanti Alfareza Herdianti H., Muhamad Abas, Zarisnov Arafat

- Tercantum Dalam Karcis Parkir Dirumah Sakit Umum Daerah Karawang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi FH UBP Karawang, Karawang, 2020.
- Hervinda Serana Putri, *Penyelesaian Klaim Asuransi Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Pada Pembiayaan Murabahah menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI (Study Kasus di FIF Syariah Cabang Pringsewu)*.
- Irma Garwan, Muhamad Abas, Nanik M., *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG ATAS KEHILANGAN BARANG*. Vol. 6 No. 1 Justisi Jurnal Ilmu Hukum UBP Karawang, 2021.
- hal. 56.
<https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/1423>
- Tia Destiana, *Analisis Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
<https://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/>
<http://www.yabpeknas.com/perlindungan-konsumen>
<http://etheses.iainkediri.ac.id/>
<http://repository.umy.ac.id/>
<https://jdih.esdm.go.id/>
<https://dspace.uui.ac.id/>
<https://berandahukum.com/a/pengertian-asuransi>
Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA